

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diharapkan untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara selalu dihadapkan pada tiga asas: asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

Hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu; fakta-fakta hukum dipersidangan, *yurisprudensi* (sumber-sumber hukum), penafsiran hukum hakim atau hakim menemukan hukum, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi dasar keputusan hakim untuk memutuskan perkara pidana yaitu; asas legalitas (*principle of legality*), asas *ius curia novit* (hakim mengetahui hukum), asas *ne-bis in idem* (tidak boleh dua kali untuk perkara yang sama), asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Yang menjadi Dasar didepan persidangan adalah surat dakwaan jaksa, surat dakwaan jaksa harus memenuhi syarat formil dan materil. Jika salah satu unsur pasal dalam dakwaan tidak terbukti atau ada salah satu dari beberapa syarat-syarat dakwaan tidak terpenuhi maka hakim dapat memutuskan diluar dakwaan jaksa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur secara spesifik bahwa hakim dapat memutuskan diluar dakwaan jaksa. Namun hakim dapat menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan apabila dalam perkara tersebut terdapat fakta-fakta yang menunjukkan perlunya pedoman hukum lain.

2. Dalam beberapa situasi tertentu hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan aspek-aspek terkait diluar dakwaan utama, seperti Memutuskan hukuman yang lebih ringan atau memberikan keringanan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan. Hakim bebas dalam menjatuhkan ppidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, yang bisa berbeda dari tuntutan.

Putusan hakim diluar dakwaan jaksa berdasarkan KUHAP antara lain adalah putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle recht vervolging*). Ada tiga jenis Putusan hakim dalam memutus perkara diluar dari dakwaan jaksa yaitu; *ultra petita*, *infra petita*, *extra petita*.

Beberapa faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
- b. Fakta Persidangan
- c. Prinsip Kebenaran Materil
- d. Asas Legalitas
- e. Pertimbangan Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum

f. Pertimbangan Hukum Hakim

B. Saran

1. Penegasan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan dasar hukum yang mengatur kewenangan hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi atau menambahkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan terkait yang secara tegas memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus diluar dakwaan jaksa dengan batasan dan syarat-syarat yang jelas. Ini dilakukan demi tercapainya kepastian hukum dan keseimbangan antara kewenangan hakim dan jaksa dalam proses peradilan pidana, serta menjamin penegakkan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
2. Disarankan untuk merumuskan kriteria dan pedoman yang lebih rinci bagi hakim dalam menggunakan kewenangannya memutus diluar dakwaan jaksa. Pedoman ini harus mencakup pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim, seperti bukti-bukti yang ada, keadilan substantif, kepentingan umum, dan konsekuensi putusan. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan dapat meminimalisir faktor-faktor subjektif dan memastikan konsistensi dalam penerapan kewenangan tersebut. Demi tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan penegakkan hukum yang efektif dalam sistem peradilan pidana di indonesia,

serta meminimalisi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan hakim secara tidak semestinya.